



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVIII/2020**

Tentang

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Pemohon	: Kamal Barok, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian frasa “Keputusan Presiden” dalam Pasal 34 ayat (1), frasa “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2), dan frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 terhadap UUD 1945
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Senin, 26 Oktober 2020
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pegawai tetap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 5/1999 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas antara berlakunya norma Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 5/1999 dengan anggapan kerugian konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yaitu para Pemohon menganggap mengalami kerugian konstitusional sebab, sebagai pegawai tetap pada KPPU tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum atas status kepegawaian, hak keuangan, hak pengembangan karier, dan hak atas pengembangan kompetensi sebagaimana ASN pada sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan frasa “Keputusan Presiden” dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999, Mahkamah berpendapat, berkenaan dengan KPPU diatur dalam peraturan presiden (perpres), tentunya hal tersebut permasalahannya bukan terletak semata-mata karena peraturan perundang-undangannya yang mengatur, akan tetapi lebih kepada substansi yang akan diatur. Oleh karena itu kebutuhan peraturan yang diperlukan untuk mengatur KPPU, sangat tergantung pada substansi peraturan perundang-undangan sejauh mana akan merespon kebutuhan dan dinamika lembaga KPPU, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat serta fungsi dari lembaga KPPU dan kemudian menyebabkan adanya relevansi lembaga KPPU perlu diatur

dalam perpres. Selanjutnya terlepas dari adanya kebutuhan lembaga KPPU yang bersifat kekinian (jika ada) dan juga sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sepanjang belum secara konkret lembaga KPPU sudah ditingkatkan ruang lingkup kewenangannya, tugas dan fungsinya, maka belum tepat apabila pembentukan KPPU serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya dilakukan melalui perpres. Sebab, di samping bertentangan dengan alasan historis ketika lembaga KPPU tersebut dibentuk, juga secara doktriner tidak sesuai dengan sifat dari perpres yang mengatur norma yang bersifat umum, abstrak dan terus-menerus.

Bahwa uraian pertimbangan hukum Mahkamah di atas juga berlaku (*mutatis mutandis*) terhadap dalil para Pemohon yang meminta agar frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 ditafsirkan sebagai “Peraturan Presiden.” Hal ini dikarenakan norma yang diatur dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 juga bersifat konkret, individual, dan sekali selesai, yakni terkait dengan susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja dalam KPPU yang merupakan kewenangan komisi untuk mengaturnya. Dengan demikian tidaklah tepat apabila mempermasalahkan norma dari Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) UU 5/1999 yang merupakan norma delegasi dari undang-undang, sementara substansi yang diperintahkan adalah memang berkaitan dengan hal yang bersifat individual, konkret, dan sekali selesai. Dengan kata lain norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) UU 5/1999 merupakan delegasi untuk pembentukan komisi dan susunan organisasi, tugas dan fungsi lembaga KPPU serta ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja dalam KPPU. Sehingga apabila norma pasal-pasal *a quo* pada frasa “Keputusan Presiden” dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999 dan frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “Peraturan Presiden”, maka hal tersebut sama saja dengan menggeser pembentukan KPPU serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja pada lembaga KPPU diatur dengan perpres, maka akan menggeser pula alasan historis dan substansi pembentukan KPPU yang dijadikan rujukan ketika dibentuk. Di mana oleh pembentuk undang-undang berkenaan pembentukan komisi cukup diatur dengan keppres sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999, sedangkan berkaitan dengan ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur dengan keputusan Komisi, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999. Di samping hal tersebut bertentangan dengan sifat dari perpres yang merupakan ketentuan pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat umum, abstrak dan terus-menerus, juga terdapat “*contradictio in terminis*” antara substansi yang diatur dengan norma yang semestinya mengatur dalam norma yang bersangkutan. Terlebih, tidak semua keppres dapat serta-merta dimaknai dan diberlakukan sebagaimana perpres, karena hanya terhadap keppres yang bersifat “mengatur” (*regeling*) yang dapat dimaknai sebagai perpres. Sementara itu frasa “Keputusan Presiden” dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999 yang berkaitan dengan pembentukan lembaga KPPU serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya merupakan keppres yang berisi norma bersifat “mengatur” (*regeling*) ataukah “menetapkan” (*beschikking*) hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang meminta agar sekretariat KPPU dimaksud ditafsirkan sebagai sekretariat jenderal, menurut Mahkamah, dalam menentukan pembentukan unit organisasi sekretariat jenderal, diperlukan kajian yang mendalam dari segala sisi yang dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan wewenang KPPU, karena pada dasarnya pembentukan sekretariat jenderal memiliki konsekuensi yang luas, bukan hanya terkait dengan anggaran, yang dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi juga mengakibatkan ruang lingkup kewenangan organisasi menjadi lebih besar. Permasalahan kesekretariatan KPPU akan ditingkatkan menjadi kesekretariatan jenderal ataukah bukan, hal

tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya, melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Terhadap putusan Mahkamah *a quo*, empat orang hakim konstitusi memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) perihal pokok permohonan frasa “Keputusan Presiden” yang menyangkut norma dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999 yang pada pokoknya apa yang dimohonkan oleh para Pemohon telah dengan sendirinya terjawab oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* bahwa “Keputusan Presiden” dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999 karena bermuatan mengatur sebagaimana ketentuan Pasal 56 UU 10/2004 *jo.* Pasal 100 UU 12/2011 telah dimaknai sebagai “peraturan” *in casu* “Peraturan Presiden” tanpa harus melalui pengujian konstitusionalitas norma *a quo*. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.